



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1256, 2015

KEMENKUMHAM. Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Pendidikan dan Pelatihan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT  
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kapasitas dan kompetensi calon pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pusat dan instansi daerah perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan;
  - bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12. Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-3.DL.03.02. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

7. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

Pasal 2

Diklat Fungsional Calon Perancang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

Pasal 3

- (1) Diklat Fungsional Calon Perancang dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Diklat Fungsional Calon Perancang dapat juga dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pusat dan instansi daerah dengan sertifikasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Diklat Fungsional Calon Perancang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara sertifikasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 4

Diklat Fungsional Calon Perancang dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Sistematika pedoman Diklat Fungsional Calon Perancang disusun sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. GAMBARAN UMUM KOMPETENSI

## BAB II PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- A. SYARAT PENYELENGGARA
- B. TATA CARA PENENTUAN PENYELENGGARA

## BAB III PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- A. PERSYARATAN
- B. TATA CARA PENGAJUAN CALON PESERTA
- C. JUMLAH PESERTA

## BAB IV TENAGA PENGAJAR

- A. PERSYARATAN TENAGA PENGAJAR
- B. TATA CARA PENUGASAN

## BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- A. PERENCANAAN
- B. PELAKSANAAN
  - 1. WAKTU PELAKSANAAN
  - 2. METODE PEMBELAJARAN
  - 3. KURIKULUM DAN MATA PELAJARAN
  - 4. PENYAMPAIAN MATERI
- C. PEMBINAAN
- D. PENILAIAN TERHADAP PESERTA
  - 1. ASPEK PENILAIAN
  - 2. SERTIFIKAT KOMPETENSI PERANCANG AHLI PERTAMA

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY